

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu fenomena kejahatan semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Konsep dan penerapan mengenai tindak pidana pembunuhan ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam setiap sistem hukum khususnya antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Tujuan penulis melakukan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui konsepsi Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari hukum positif Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dan Hukum Islam dan 2) Untuk mengetahui penerapan Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari hukum positif Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, konsepsi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam mengatur lebih komprehensif dibandingkan dengan KUHP Indonesia. Konsepsi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia pada dasarnya adalah sama dengan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam hal upaya perdamaian. Dalam KUHP Indonesia proses hukum terhadap pelaku akan terus berlanjut meskipun antara keluarga korban atau/ahli warisnya telah tercapai upaya perdamaian, berbeda dalam hukum Islam jika telah terjadi upaya perdamaian maka proses hukum dihentikan dan hal tersebut dapat menjadi alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana seseorang dan Kedua, Ditinjau dari KUHP Indonesia dan hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh Satinah merupakan pembelaan lampau batas (*noodweer exces*). Bela paksa lampau batas (*noodweer exces*) dalam KUHP Indonesia dan hukum Islam dapat menjadi alasan seseorang tidak dapat dihukum dalam tindak pidana pembunuhan. Tidak ada perbedaan penerapan diantara keduanya, namun yang membedakan hanyalah dasar hukumnya.

Kata Kunci: hukum pidana, tindak pidana pembunuhan, studi komparatif, hukum pidana Islam.